

DI AS KEMENTERIAN DAN KEMENTERIAN DAERAH  
PROVINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR  
Jln. Jidar Nomor : 123 Surabaya

Tgl : 10/30/3.1/1953.  
Lampiran : 1 daftar.

TA I A dari surat keputusan Kap. I A  
Has konfidensial dan. Kement. dan  
Daerah dan dari Daerah Tingkat I Jawa Timur.

KEPUTUSAN DI AS KEMENTERIAN DAN KEMENTERIAN DAERAH TINGKAT I  
DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR

1. Surat Kepala Daerah, Dinas P & K Daerah Propinsi Jawa Timur Kabupaten Daerah Tingkat II Bojonegara tanggal 14 September 1953 No. P.2979/A.3/KE/1953 tentang hal soal nomorisasi SD Negeri.

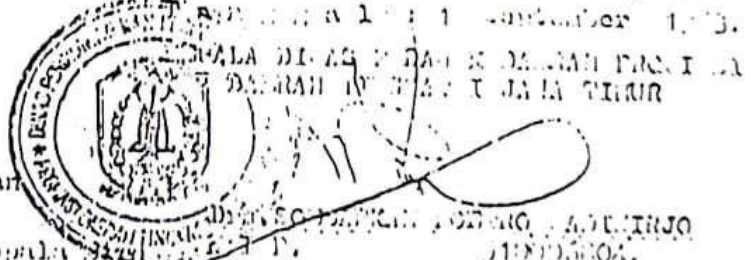
2. 1. Bahwa pada dasarnya ini di Kabupaten Daerah Tingkat II Bojonegara terdapat pembaharuan Sekolah Dasar Negeri yang terdiri dari beberapa proyek. Adapun Sekolah Dasar Negeri Nippon 12/72, Nippon 4/30, Nippon 5/31, Nippon 4/32 serta dengan adanya SD Kecil/SD Peningkat.
2. Bahwa berhubung dengan itu untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas pelaksanaan secara keseluruhan tugas Dinas pendidikan administrasi (Inventarisasi, pengawasan dan pembinaan terhadap sekolah/ lembaga-lembaga Sekolah Dasar Negeri), maka di samping perlu diadakannya monotoring kembali kolaborasi Sekolah Dasar Negeri yang berada di Kabupaten Daerah Tingkat II Bojonegara.

3. 1. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 1951 ;  
2. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Propinsi Jawa Timur tanggal 23 Desember 1952 No. B.3.31/1519 ;  
3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 ;  
4. Inpres 12/72, Inpres 6/30, Inpres 5/31 dan Inpres 4/32 ;  
5. Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 24 Agustus 1951 No. 160 Th. 1951 tentang, tentang proyek proyek SD Peningkat/SD Kecil di Jawa Timur tahun 1951/1952.

HIMPUNAN :  
HIMPUNAN :

1. Menetapkan nama dan nomor beberapa Sekolah Dasar Negeri yang berada di Kabupaten Daerah Tingkat II Bojonegara sebagaimana tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini.
2. Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.  
Dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan dibatalkan sebagaimana mestinya, apabila dalam penetapan ini terdapat ketidakakuratan.

Di tetapkan di : Surabaya  
tanggal : 1 September 1953.



DAFTAR: Surat Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Gubernur KDH. Th. I Jawa Timur, Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur.
2. Kepala Dept. P & K Prop. Jatim Bid. Pnd. Dasar (tentangkali 33) Surabaya.
3. Bupati Kepala Daerah Tingkat II Bojonegara.
4. Kepala Dinas P & K Daerah Prop. Dati I Jawa Timur.
5. Kap. Kant. Dept. P & K Dati II Bojonegara.
6. Pemerintah Cabang Dinas P & K Daerah Prop. Dati I Kes. no Kab. Dati II Bojonegara.
7. Dinas P & K Daerah Prop. Dati I Jatim (Kasubdin Tenaga Teknis dan Non Teknis).

KUCIPAH : Kepala Daerah bojonegara untuk diketahui.

*Handwritten:*  
Kini  
20/8/53  
10

| 2              | 3     | 4          | 5          |
|----------------|-------|------------|------------|
| Kudusarjo I    | 190   |            |            |
| Kudusarjo II   | 131 ✓ |            | Imp. 12/70 |
| Kudusarjo I    | 121   |            |            |
| Kudusarjo II   | 635 ✓ |            | " 6/80     |
| Kudusarjo I    | 192   |            |            |
| Kudusarjo II   | 636 ✓ |            | " 6/80     |
| Kudusarjo III  | 637 ✓ |            | " 6/80     |
| Kudusarjo I    | 190   |            |            |
| Kudusarjo II   | 638 ✓ |            | " 6/80     |
| Kudusarjo      | 639 ✓ |            | " 4/82     |
| Kudusarjo      | 640   |            | " 6/80     |
| Kudusarjo      | 641   |            | " 4/80     |
| P a j o k III  | 642 ✓ | Kepohbaru  | Imp. 4/82  |
| Gengkir I      | 204   |            |            |
| Gengkir II     | 643 ✓ |            | " 4/80     |
| K o p o h      | 644   |            | " 4/82     |
| Sidomukti III  | 645 ✓ |            | " 6/80     |
| Sidomukti I    | 208   |            |            |
| Sidomukti II   | 646 ✓ |            | " 4/82     |
| Sidomukti I    | 209   |            |            |
| Sidomukti II   | 647 ✓ |            | " 4/82     |
| Sidomukti I    | 210   |            | " 4/82     |
| Sidomukti II   | 648 ✓ |            | " 6/80     |
| J i p o I      | 215   |            |            |
| J i p o II     | 649 ✓ |            | " 4/82     |
| Jugihwaran III | 650   |            | " 4/82     |
| Turigodo I     | 222   |            |            |
| Turigodo II    | 651   |            | " 4/82     |
| Turigodo I     | 223   |            |            |
| Turigodo II    | 652 ✓ |            | " 4/82     |
| Mo Jouari      | 653   |            | " 6/80     |
| Kalongdowo     | 654   |            | " 12/70    |
| K o t o t      | 655   |            | " 12/70    |
| Sidomukti I    | 231   | Kodungadom |            |
| Sidomukti II   | 656 ✓ |            | Imp. 4/82  |
| Dayu Kidul I   | 230   |            |            |
| Dayu Kidul II  | 657 ✓ |            | " 4/82     |
| Tondomulo IV   | 658 ✓ |            | " 4/82     |
| Panjang I      | 241   |            |            |
| Panjang II     | 659   |            | " 6/80     |
| Panjang III    | 660   |            | " 4/80     |

| 1 | 2              | 3     | 4           | 5       |
|---|----------------|-------|-------------|---------|
|   | Marganda CI I  | 219   | Kodunggaden | Imp. -  |
|   | Marganda II    | 661 ✓ | "           | " 4/82  |
|   | Dabat I        | 254   | "           | " -     |
|   | Dabat II       | 662 ✓ | "           | " 6/80  |
|   | Pojok I        | 256   | "           | " -     |
|   | Pojok II       | 663 ✓ | "           | " 4/82  |
|   | Margoagung I   | 260   | Sumborojo   | " -     |
|   | Margoagung II  | 664 ✓ | "           | " 12/79 |
|   | Pekawon III    | 665 ✓ | "           | " 4/82  |
|   | Kayulomah      | 666   | "           | " 5/80  |
|   | Pejabon        | 667   | "           | " 4/82  |
|   | Deru           | 668   | "           | " 4/82  |
|   | Sandangagung   | 669   | "           | " 4/82  |
|   | Kanor I        | 293   | K a n o r   | " -     |
|   | Kanor II       | 670 ✓ | "           | " 4/82  |
|   | Dungur I       | 304   | "           | " -     |
|   | Dungur II      | 671 ✓ | "           | " 4/82  |
|   | Sumberwangi I  | 316   | "           | " -     |
|   | Sumberwangi II | 672 ✓ | "           | " 4/82  |
|   | Tambakrejo I   | 317   | "           | " -     |
|   | Tambakrejo II  | 673 ✓ | "           | " 4/82  |
|   | Kabalan        | 674   | "           | " 12/79 |
|   | Pilang         | 675   | "           | " 4/82  |
|   | Sumengko I     | 343   | Kalitidu    | " -     |
|   | Sumengko II    | 676 ✓ | "           | " 4/82  |
|   | B u d u I      | 346   | "           | " -     |
|   | B u d u II     | 677 ✓ | "           | " 4/82  |
|   | Ngraho I       | 347   | "           | " -     |
|   | Ngraho II      | 678 ✓ | "           | " 4/82  |
|   | Ngujo I        | 348   | "           | " -     |
|   | Ngujo II       | 679 ✓ | "           | " 4/82  |
|   | Wotanngaro I   | 349   | "           | " -     |
|   | Wotanngaro II  | 680 ✓ | "           | " 4/82  |
|   | M o j o        | 681   | "           | " 12/79 |
|   | T a l o k      | 682   | "           | " 4/82  |





**BUPATI BOJONEGORO  
PROVINSI JAWA TIMUR**

*Salinan*

**PERATURAN BUPATI BOJONEGORO  
NOMOR 23 TAHUN 2019**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA  
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PADA DINAS PENDIDIKAN  
KABUPATEN BOJONEGORO**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI BOJONEGORO,**

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan urusan teknis operasional yang tidak terakomodir dalam Tupoksi Dinas serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bojonegoro, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Pendidikan Kabupaten Bojonegoro;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten/Kota Dalam Lingkungan Provinsi Jawa-Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
6. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bojonegoro (Lembaran Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2016 Nomor 16);
10. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 48 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Bojonegoro;

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIK DAERAH PADA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOJONEGORO.**

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bojonegoro.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Bojonegoro.
3. Bupati adalah Bupati Bojonegoro.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Dinas adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Bojonegoro.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bojonegoro.
7. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas.
8. Satuan Pendidikan Formal adalah Unsur pelaksanaan tugas teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang Dinas.
9. Satuan Pendidikan Non Formal adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan program pendidikan Non Formal.
10. Tugas Teknis Operasional adalah tugas untuk melaksanakan kegiatan teknis tertentu yang secara langsung berhubungan dengan pelayanan masyarakat.
11. Tugas Teknis Penunjang adalah tugas untuk melaksanakan kegiatan teknis tertentu dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas Dinas.
12. Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disebut Kepala UPTD adalah Kepala UPTD di lingkungan Dinas Pendidikan.
13. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.

## BAB II PEMBENTUKAN

### Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk UPTD pada Dinas Pendidikan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro.

- (2) UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi UPTD Satuan Pendidikan.

### Pasal 3

Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) terdiri dari Taman Kanak-kanak (TK), Sekolah Dasar (SD), dan Sekolah Menengah Pertama (SMP).

### Pasal 4

Satuan Pendidikan Taman Kanak-kanak (TK) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 terdiri dari :

- a. Taman Kanak-kanak (TK) di Kecamatan Balen terdiri dari :  
TK Negeri Pembina Balen
- b. Taman Kanak-kanak (TK) di Kecamatan Bojonegoro terdiri dari :  
TK Negeri Pembina Bojonegoro
- c. Taman Kanak-kanak (TK) di Kecamatan Purwosari terdiri dari :  
TK Negeri Pembina Purwosari
- d. Taman Kanak-kanak (TK) di Kecamatan Kapas terdiri dari :  
TK Negeri Model Terpadu Bojonegoro

### Pasal 5

Satuan Pendidikan Sekolah Dasar (SD) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 terdiri dari :

- a. Sekolah Dasar (SD) di Kecamatan Balen terdiri dari :
  1. SD Negeri Balenrejo;
  2. SD Negeri Bulaklo;
  3. SD Negeri Bulu I;
  4. SD Negeri Bulu II;
  5. SD Negeri Kabunan;
  6. SD Negeri Kedungbondo II;
  7. SD Negeri Kedungbondo III;
  8. SD Negeri Kedungdowo II;
  9. SD Negeri Kemamang;
  10. SD Negeri Kenep II;
  11. SD Negeri Lengkong;
  12. SD Negeri Margomulyo I;
  13. SD Negeri Margomulyo II;
  14. SD Negeri Mayangkawis I;
  15. SD Negeri Mayangkawis II;
  16. SD Negeri Mulyoagung;
  17. SD Negeri Mulyorejo I;
  18. SD Negeri Mulyorejo II;
  19. SD Negeri Ngadiluhur I;
  20. SD Negeri Ngadiluhur II;

14. SD Negeri Sidomukti I;
  15. SD Negeri Sidomukti II;
  16. SD Negeri Tambakmerak II;
  17. SD Negeri Tambakmerak III;
  18. SD Negeri Tembeling I.
- l. Sekolah Dasar (SD) di Kecamatan Kedewan terdiri dari :
    1. SD Negeri Beji II;
    2. SD Negeri Beji III;
    3. SD Negeri Beji IV;
    4. SD Negeri Hargomulyo I;
    5. SD Negeri Hargomulyo II;
    6. SD Negeri Hargomulyo IV;
    7. SD Negeri Kawengan;
    8. SD Negeri Kedewan I;
    9. SD Negeri Kedewan III;
    10. SD Negeri Wonocolo I;
    11. SD Negeri Wonocolo II.
  - m. Sekolah Dasar (SD) di Kecamatan Kedungadem terdiri dari :
    1. SD Negeri Babad II;
    2. SD Negeri Babad III;
    3. SD Negeri Babad IV;
    4. SD Negeri Balongcabe;
    5. SD Negeri Dayukidul I;
    6. SD Negeri Dayukidul II;
    7. SD Negeri Drokilo I;
    8. SD Negeri Drokilo II;
    9. SD Negeri Duwel;
    10. SD Negeri Geger;
    11. SD Negeri Jamberejo I;
    12. SD Negeri Jamberejo II;
    13. SD Negeri Jamberejo III;
    14. SD Negeri Kedungadem I;
    15. SD Negeri Kedungadem III;
    16. SD Negeri Kedungrejo I;
    17. SD Negeri Kedungrejo II;
    18. SD Negeri Kendung I;
    19. SD Negeri Kendung II;
    20. SD Negeri Kendung III;
    21. SD Negeri Kepohkidul I;
    22. SD Negeri Kepohkidul II;
    23. SD Negeri Kesongo I;
    24. SD Negeri Kesongo II;
    25. SD Negeri Megale I;
    26. SD Negeri Megale II;
    27. SD Negeri Megale III;

28. SD Negeri Mlideg;
  29. SD Negeri Mojorejo;
  30. SD Negeri Ngrandu I;
  31. SD Negeri Ngrandu II;
  32. SD Negeri Panjang I;
  33. SD Negeri Panjang II;
  34. SD Negeri Panjang III;
  35. SD Negeri Pejok I;
  36. SD Negeri Pejok II;
  37. SD Negeri Sidomulyo I;
  38. SD Negeri Sidomulyo II;
  39. SD Negeri Sidorejo I;
  40. SD Negeri Sidorejo II;
  41. SD Negeri Tlogoagung I;
  42. SD Negeri Tlogoagung II;
  43. SD Negeri Tondomulo I;
  44. SD Negeri Tondomulo II;
  45. SD Negeri Tondomulo III;
  46. SD Negeri Tondomulo IV;
  47. SD Negeri Tumbrasanom.
- n. Sekolah Dasar (SD) di Kecamatan Kepohbaru terdiri dari :
1. SD Negeri Balongdowo;
  2. SD Negeri Bayemgede II;
  3. SD Negeri Betet;
  4. SD Negeri Brangkal I;
  5. SD Negeri Brangkal II;
  6. SD Negeri Bumirejo;
  7. SD Negeri Cengkir I;
  8. SD Negeri Jipo I;
  9. SD Negeri Karang;
  10. SD Negeri Kepoh I;
  11. SD Negeri Kepoh II;
  12. SD Negeri Krangkong I;
  13. SD Negeri Krangkong II;
  14. SD Negeri Mojosari;
  15. SD Negeri Nglumber I;
  16. SD Negeri Nglumber II;
  17. SD Negeri Pejok I;
  18. SD Negeri Pejok II;
  19. SD Negeri Pejok III;
  20. SD Negeri Pohwates I;
  21. SD Negeri Sidomukti I;
  22. SD Negeri Sidomukti III;
  23. SD Negeri Simorejo I;
  24. SD Negeri Sugihwaras;

36. SMP Negeri 2 Purwosari;
37. SMP Negeri 1 Sugihwaras;
38. SMP Negeri 2 Sugihwaras.
39. SMP Negeri 1 Sukosewu;
40. SMP Negeri 1 Sumberrejo;
41. SMP Negeri 2 Sumberrejo;
42. SMP Negeri 3 Sumberrejo;
43. SMP Negeri 1 Tambakrejo;
44. SMP Negeri 2 Tambakrejo;
45. SMP Negeri 1 Temayang;
46. SMP Negeri 1 Trucuk;
47. SMP Negeri 1 Sekar;
48. SMP Negeri 1 Gayam;
49. SMP Negeri Model Terpadu Bojonegoro;
50. SMP Negeri Satu Atap Bobol Sekar;
51. SMP Negeri Satu Atap Clebung Bubulan;
52. SMP Negeri Satu Atap Kesongo Kedungadem;
53. SMP Negeri Satu Atap Soko Temayang;
54. SMP Negeri Satu Atap Sugihwaras Ngraho; dan
55. SMP Negeri Satu Atap Turi Tambakrejo.

### BAB III

#### Kedudukan dan Susunan Organisasi

##### Bagian Kesatu Kedudukan

##### Pasal 7

- (1) UPTD Satuan Pendidikan adalah unit pelaksana teknis untuk menunjang kegiatan operasional Dinas Pendidikan dalam merencanakan, melaksanakan, mengoordinasikan, memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pembelajaran sesuai wilayah kerjanya.
- (2) UPTD Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Pejabat Fungsional guru yang diberikan tugas tambahan sebagai Kepala Sekolah.
- (3) Kepala Sekolah dalam melaksanakan tugasnya berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris Dinas Pendidikan.

##### Bagian Kedua Susunan Organisasi

##### Pasal 8

- (1) Susunan Organisasi UPTD Satuan Pendidikan Taman Kanak-kanak (TK) dan Sekolah Dasar (SD) terdiri dari :
  - a. Kepala Sekolah;

- b. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Susunan Organisasi UPTD Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP) terdiri dari :
  - c. Kepala Sekolah;
  - d. Sub Bagian Tata Usaha;
  - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (3) Bagan Susunan Organisasi UPTD Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tercantum dalam
  - a. Lampiran I : Bagan Susunan Organisasi UPTD Satuan Pendidikan Taman Kanak-kanak (TK) dan Sekolah Dasar (SD);
  - b. Lampiran II : Bagan Susunan Organisasi UPTD Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP),yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### BAB IV URAIAN TUGAS

##### Pasal 9

UPTD Satuan Pendidikan Taman Kanak-kanak (TK), Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, mempunyai tugas :

- a. melaksanakan proses pembelajaran sesuai struktur kurikulum;
- b. melaksanakan penilaian/evaluasi belajar;
- c. melaksanakan kegiatan ekstrakurikuler;
- d. melaksanakan manajemen berbasis sekolah;
- e. melaksanakan bimbingan dan penyuluhan kepada siswa;
- f. mengembangkan kelembagaan;
- g. mengelola dan mengembangkan sarana dan prasarana pendidikan;
- h. melaksanakan pengabdian dan pelayanan pendidikan kepada masyarakat;
- i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Pendidikan.

#### BAB V TATA KERJA

##### Pasal 10

- (1) Kepala Sekolah dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha dalam melaksanakan tugasnya menjalankan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik secara vertikal maupun horizontal.
- (2) Kepala Sekolah dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha masing-masing bertanggung jawab memimpin, membimbing, mengawasi, dan memberikan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan, dan bila terjadi penyimpangan, mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kepala Sekolah dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing serta menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.

## BAB VI KOORDINATOR WILAYAH

### Pasal 11

- (1) Dalam rangka menunjang kelancaran penyelenggaraan pelayanan administrasi umum, organisasi dan tatalaksana, pengelolaan rumah tangga, perlengkapan, dokumentasi, kearsipan keuangan, serta pengelolaan administrasi Pendidikan, Sekolah Dasar pada masing-masing wilayah kecamatan, ditunjuk 1 (satu) orang koordinator wilayah bidang pendidikan.
- (2) Koordinator Wilayah Kecamatan Bidang Pendidikan dibentuk di masing-masing kecamatan.
- (3) Koordinator wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari pengawas sekolah, disamping tugasnya sebagai pejabat fungsional atau dari pegawai ASN lainnya sebagai tugas tambahan dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- (4) Koordinator Wilayah Kecamatan sebagaimana ayat (1) diangkat dan diberhentikan dengan Keputusan Bupati berdasarkan usulan Kepala Dinas Pendidikan.

### Pasal 12

- (1) Koordinator wilayah kecamatan sebagaimana pasal 11 ayat (1) mempunyai fungsi:
  - a. pengumpulan data peserta didik, sarana, prasarana, pendidik, dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan di wilayah kerjanya;
  - b. pengadministrasian usul kenaikan pangkat dan angka kredit pendidik dan tenaga kependidikan;
  - c. pelaksanaan koordinasi lomba-lomba di wilayah kerjanya;
  - d. pelaksanaan tugas administrasi di lingkungan koordinator wilayah; dan
  - e. pelaporan pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas Pendidikan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas, seorang Koordinator wilayah kecamatan dibantu oleh pejabat pelaksana yang jumlah kebutuhannya berdasarkan beban kerja masing-masing koordinator wilayah.

### Pasal 13

Koordinator wilayah kecamatan sebagaimana dimaksud pasal 11 ayat (1) terdiri dari :

1. Koordinator Wilayah Kecamatan Bojonegoro;
2. Koordinator Wilayah Kecamatan Kapas;
3. Koordinator Wilayah Kecamatan Balen;
4. Koordinator Wilayah Kecamatan Sumberrejo;
5. Koordinator Wilayah Kecamatan Kanor;
6. Koordinator Wilayah Kecamatan Baureno;
7. Koordinator Wilayah Kecamatan Sugihwaras;
8. Koordinator Wilayah Kecamatan Kepohbaru;
9. Koordinator Wilayah Kecamatan Kedungadem;

10. Koordinator Wilayah Kecamatan Sukosewu;
11. Koordinator Wilayah Kecamatan Trucuk;
12. Koordinator Wilayah Kecamatan Malo;
13. Koordinator Wilayah Kecamatan Kalitidu;
14. Koordinator Wilayah Kecamatan Dander;
15. Koordinator Wilayah Kecamatan Padangan;
16. Koordinator Wilayah Kecamatan Purwosari;
17. Koordinator Wilayah Kecamatan Kasiman;
18. Koordinator Wilayah Kecamatan Kedewan;
19. Koordinator Wilayah Kecamatan Ngasem;
20. Koordinator Wilayah Kecamatan Ngambon;
21. Koordinator Wilayah Kecamatan Tambakrejo;
22. Koordinator Wilayah Kecamatan Ngraho;
23. Koordinator Wilayah Kecamatan Margomulyo;
24. Koordinator Wilayah Kecamatan Temayang;
25. Koordinator Wilayah Kecamatan Bubulan;
26. Koordinator Wilayah Kecamatan Gondang;
27. Koordinator Wilayah Kecamatan Sekar; dan
28. Koordinator Wilayah Kecamatan Gayam.

## BAB VII KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 14

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 80 Tahun 2016 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Badan Kabupaten Bojonegoro khususnya dalam pasal 2 ayat (2) huruf a, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

### Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bojonegoro.

Ditetapkan di Bojonegoro  
pada tanggal 10 Juni 2019

**BUPATI BOJONEGORO,**



**DR. Hj. ANNA MU'AWANAH**

Diundangkan di Bojonegoro  
pada tanggal 10 Juni 2019

**Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO**



**YAYAN ROHMAN, A.P., M.M.**

**BERITA DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO TAHUN 2019 NOMOR 23.**

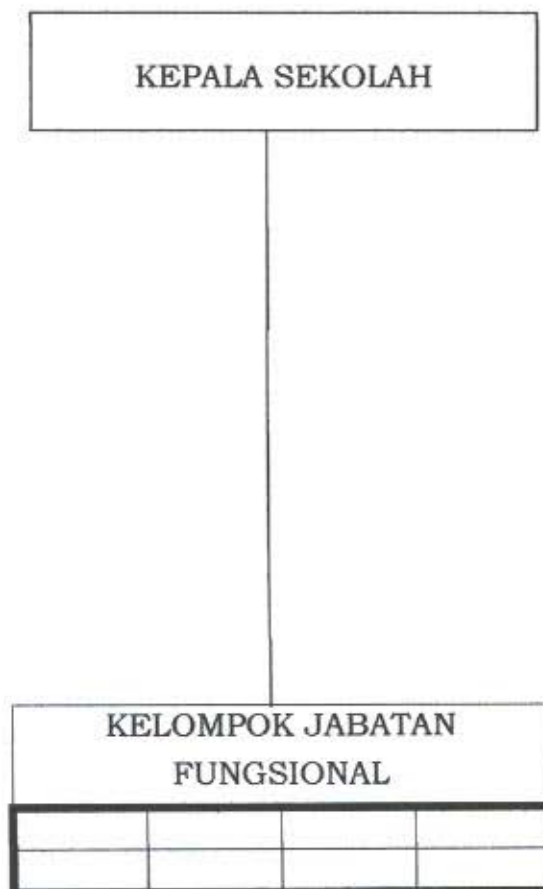
LAMPIRAN I

PERATURAN BUPATI BOJONEGORO

NOMOR : 23 TAHUN 2019

TENTANG : PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN  
TATA KERJA UNIT PELAKSANA  
TEKNIS DAERAH PADA DINAS  
PENDIDIKAN KABUPATEN  
BOJONEGORO

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI  
UPTD SATUAN PENDIDIKAN TAMAN KANAK-KANAK (TK)  
DAN SEKOLAH DASAR (SD)



———— = GARIS KOMANDO

**BUPATI BOJONEGORO,**

ttd.

**DR. Hj. ANNA MU'AWANAH**

Salinan sesuai dengan aslinya

**Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO**

**YAYAN ROHMAN, A.P., M.M.**

Pembina Utama Muda

NIP. 19740403 199403 1 003

LAMPIRAN II

PERATURAN BUPATI BOJONEGORO

NOMOR : 23 TAHUN 2019

TENTANG : PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN  
TATA KERJA UNIT PELAKSANA  
TEKNIS DAERAH PADA DINAS  
PENDIDIKAN KABUPATEN  
BOJONEGORO

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI  
UPTD SATUAN PENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP)



———— = GARIS KOMANDO

**BUPATI BOJONEGORO,**

ttd.

**DR. Hj. ANNA MU'AWANAH**

Salinan sesuai dengan aslinya

**Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO**



**YAYAN ROHMAN, A.P., M.M.**

Pembina Utama Muda

NIP. 19740403 199403 1 003